

BAB III

GOLPUT DALAM PELAKSANAAN

PEMILU PILPRES DI SURABAYA

A. Golput Dalam Pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia)

Banyak masyarakat tidak peduli dengan adanya Pemilu, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Peningkatan dan kemenangan Golput dalam Pemilu tentu menjadi beban bagi kita semua khususnya bagi para pejabat dan politisi di negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis. Kendati jumlahnya melampaui pemenang, Golput tidaklah membatalkan hasil Pemilu, tapi secara substantif, tingginya angka dan bahkan kemenangan Golput menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap Pemilu dan pemenang.³²

Sebagaimana diketahui bahwa legitimasi dalam perspektif demokrasi adalah tingkat partisipasi sebagai bentuk keterlibatan menentukan arah pengambilan keputusan. Legitimasi merupakan kunci penentu yang secara fungsional kontributif sebagai faktor pendukung kekuasaan sebagai output demokrasi itu sendiri. Jika tidak, maka keberadaan demokrasi itu sendiri akan sama dengan ketidakteradaannya. Hingga kini sistem demokrasi dalam konteks Pemilu sebagai sendi penyelenggaraan negara belum mampu melakukan antisipasi preventif mencegah Golput, bahkan peraturan perundang-undangan

³²Jolo J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, cet ke-1 (Yogyakarta :PustakaPelajar, Maret 2008), 210-211.

sebagai produk hukum yang mendasari pelaksanaan Pemilu justru mendistorsi spirit untuk mencegah Golput. Berdasarkan kenyataan yang demikian sebagaimana dilansir pada uraian di atas maka MUI dalam koridor fungsinya yang berorientasi pada khalayak sebagai representasi umat mengeluarkan fatwa larangan Golput.³³

Kekhawatiran meningkatnya angka Golput semakin menghantui pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Sejumlah partai politik pun terus mengoptimalkan segenap upayanya untuk menegaskan pentingnya Pemilu, bahkan yang lebih ekstrem lagi munculnya seruan keras berupa fatwa haram Golput dari lembaga yang didirikan di masa Presiden Soeharto pada tahun 1975, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁴

Bagi MUI, sikap Golput bukanlah solusi yang baik terhadap kemajuan bangsa ini, bahkan sikap ini akan menimbulkan krisis legitimasi terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan yang lebih parah lagi jika sikap hak tidak memilih dalam Pemilu ini tetap dibiarkan akan mengancam keberlangsungan negeri ini. Oleh sebab itu, dalam rekomendasinya menetapkan setiap orang (*farḍ 'ain*) yang oleh UU memiliki hak untuk memilih diwajibkan ikut serta dalam menyuarkan hak pilihnya.³⁵

³³Dosen FKIP Dikstrasia Universitas Galuh Ciamis, "Benarkah Golput Berdosa", dalam <http://radartasikmalaya.com/homepage/opini/item/790-benarkah-Golput-berdosa.html>, diakses pada 5 Mei 2014

³⁴Irfan S. Awwas, *Fatwa Haram Mengakali Golput*, Risalah Muhadidin, Th. III/Edisi 27 (Februari 2009), 12.

³⁵Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Masā'il Asasiyah Wathāniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan) dalam Masalah Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum, 23

Seperti yang dikemukakan oleh Abdurrohman Nafis Mengenai Fatwa MUI tentang Golput Pemilu Pilpres tahun 2014 sebagai berikut³⁶:

“Kalau dalam fatwa MUI tidak ada istilah Golput haram, melainkan wajib memilih, wajib nasbul imamah, kalau ada calon pemimpin yang memenuhi syarat maka wajib memilih.”

“Jika ada yang mengusahakan seseorang untuk Golput maka haram, tapi bukan sifat Golputnya yang haram karna Golput itu ada karna banyak hal, salah satunya karena kebanyakan masyarakat tidak percaya terhadap sistem yang ada, ada juga yang apatis dan tidak percaya terhadap calon yang ada seperti yang di yakini oleh HTI yang menganggap demokrasi itu sistem kafir, maka mereka memilih Golput”.

“Yang melatar belakangi MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah pertama karena Sebagian orang tidak peduli terhadap pentingnya kepemimpinan, padahal Islam sangat menganjurkan untuk memilih pemimpin dalam suatu negara, bahkan ketika ada tiga orang yang sedang berkumpulpun diharuskan mengangkat salah satunya menjadi pemimpin, maka MUI menghimbau masyarakat agar melaksanakan kewajiban memilih pemimpin. Kedua, akibatnya apabila masyarakat khususnya umat muslim tidak memilih calon pemimpin yang sudah memenuhi kriteria maka akan memberi kesempatan terhadap non muslim yang akan memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan “ orang orang yang tidak berakhlak dan tidak sesuai dalam syariat islam”.

Adapun fatwa MUI mengenai perbuatan Golput tersebut MUI menetapkan haram secara mutlak, tanpa perincian apapun. Kecuali kalau ada uzur-uzur (halangan) tertentu, seperti sakit, kesibukan, tugas, dan lainnya. Seperti dikatakan oleh Profesor Ali, untuk menetapkan aturan-aturan teknis soal orang-orang yang memiliki halangan tertentu, KPU lebih berwenang

³⁶KH. Abdurrohman Nafis, *Wawancara*, Surabaya, Senin 12 Mei 2014 jam 11.30.

menentukannya.³⁷ Alasan MUI menetapkan haramnya Golput adalah karena seburuk apapun pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali, Sikap Golput jika dibiarkan akan menjadi bahaya besar, yaitu kepemimpinan menjadi kehilangan legitimasi. Dan yang paling merasakan akibatnya adalah rakyat bisa kehilangan kepemimpinan itu sendiri. Lebih baik tetap memilih pemimpin yang buruk daripada tidak memilih sama sekali. Andai ada calon-calon pemimpin yang buruk-buruk, maka masyarakat harus memilih calon yang keburukannya lebih ringan, bukan dengan sikap Golput alias tidak memilih sama sekali. Ketika ditanya, apakah fatwa ini bersifat permanen atau ada kemungkinan berubah, maka Profesor Ali Musthafa Ya'qub mengatakan, ia bersifat permanen. Kecuali nanti kalau ada kejadian-kejadian tertentu, fatwa bisa ditinjau kembali. Tetapi ia bersifat permanen, sesuai kondisi saat ini.³⁸ Demikian pandangan MUI yang diwakili oleh Profesor Ali Musthafa Ya'qub dari Komisi Fatwa MUI.

Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III

1430H/2009M di Padang Panjang 24-26 Januari 2009

Berdasarkan buku berjudul "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975" yang diterbitkan oleh Erlangga, dimuat salinan fatwa tersebut. Yakni, pada halaman

³⁷ [Abisyakir](http://Wordpress.com), " Golput-dalam-Ranah-Fatwa-MUI ", <http://Wordpress.com>, /2009/01/27/, 08 07 2014, 12.30//

³⁸ [Herminsyahri](http://Wordpress.com), " Fatwa-MUI-Golput-Haram" ' [http://Wordpress.com/2009/01/27/](http://Wordpress.com) / 08 07 2014, 12..30//

867 dengan bab Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.³⁹

Adapun isinya adalah:

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

³⁹M. Sam ichwan dkk. *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III Tahun 2009*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 867.

Rekomendasi:

- a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amr ma'ruf nahi munkar*.
- b. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa ini ditetapkan di Padang panjang, Sumatra Barat, pada 26 Januari 2009. Sedangkan pimpinan MUI yang menandatangani adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI KH.Ma'ruf Amin, Wakil Ketua MUI M.Masyhuri Na'im, dan Sekretaris Sholahudin Al Aiyub.

B. Golput dalam Pandangan Elite Politik

Pandangan dan kritikan yang dikemukakan oleh golongan elite politik terhadap Golput mempunyai jawaban yang berbeda, biarpun mereka berada pada lingkungan yang sama di dalam pemikiran islam, terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan golongan elite politik.

Yang dimaksud golongan elite politik dari sudut etimologis adalah golongan yang terpengaruh tinggi di dalam kelompok masyarakat dan mempunyai kepercayaan terhadap gerakan politik, terutama gerakan partai-partai politik.⁴⁰Seterusnya pengertian dari sudut konsep politik barat adalah yang pertama, dikemukakan oleh David Froth dan frank L Wilson disebut sebagai

⁴⁰Tim prima pena, *Kamus Ilmiah Populer Refrensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya, dan Sains*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 39.

gladiators, yaitu golongan yang sangat aktif dalam dunia politik dan mempunyai nisbah 5-7% populasi dari seluruh lapisan masyarakat.⁴¹ Kedua menurut Aristoteles (filsafat klasik) adalah golongan yang sedikit dalam pemerintah dan berkedudukan di dalam kelompok masyarakat, militer dan sebagainya.⁴² Ketiga, menurut Ronald Lippit adalah golongan yang bisa disebut otoriter, yaitu golongan atasan dalam pemerintahan dan dibawahnya terdapat golongan agresif dan apatis.⁴³

Perspektif pokok dalam pendekatan elite diringkas dalam pernyataan bahwa semua sistem politik dibagi dalam dua lapisan-lapisan yang memerintah dan diperintah. Penguasa dinamakan elite politik, dan merupakan aspek terpenting dalam suatu sistem politik. Elite politik adalah yang memiliki sebagian terbesar kekuasaan politik dan yang membuat sebagian terbesar keputusan-keputusan politik politik penting dalam masyarakat. Elite politik terdiri dari minoritas individu-individu yang paling aktif dalam masalah-masalah politik.

Menurut Laswell, elite politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elite ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai posisi dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.

⁴¹Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 372.

⁴²Hendi Suhendi, *Filsafat Umum daripada Metodologi sampai Teofilosofi*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), 236.

⁴³Bambang Pranowo, *Sosiologi*, (Jakarta: Isa Laboratorium, 2008), 153.

Karl W. Deutch membagi elite politik dalam dua tingkatan yaitu elite politik tingkat tinggi dan elite politik tingkat menengah :

1. Elite politik tingkat tinggi dalam suatu sistem politik atau negara meliputi presiden (perdana menteri) dan para menteri
2. Elite politik tingkat menengah yaitu para penguasa dibawah menteri dan para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dibuat oleh elite politik tingkat.

Sesuai dengan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa elite politik dapat dikatakan sebagai elite dari segala elite karena elite politik merupakan elite yang paling berkuasa dan memiliki pengaruh dalam mencapai suatu tujuan.

Seperti Rokhmat S Labib yang merupakan ketua HTI mengemukakan pendapatnya tentang Golput. Ia mengatakan bahwa:

“Inilah diantara kesalahan besar cara berfikir ketika membicarakan kepemimpinan, kita hanya terjebak membicarakan siapa yang menjadi sosok pemimpinnya. Padahal, ada yang jauh lebih penting ketika berbicara tentang kepemimpinan, yaitu mengenai sistem yang diterapkan pemimpin, sebaik apapun orangnya, jika sistemnya bobrok dan rusak tidak akan menghasilkan kebaikan, justru akan menghasilkan kebobrokan dan kerusakan, karena jika sistemnya benar, baik, dan adil, maka menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan sebaliknya. Fakta inilah yang terjadi di negara ini, sistemnya bermasalah, maka ketika diterapkan hanya menghasilkan masalah, siapapun pemimpinnya”.

“Kalau dalam kasus pilkada, rakyat lebih memilih orang, yaitu seseorang yang disegani. Mereka Golput apabila figur calon kepala daerahnya tidak memiliki kapasitas yang memadai. Tapi kalau dalam Pileg, rakyat lebih memilih Golput karena faktor ketidakpercayaannya terhadap

Parpol yang ada. Rakyat lebih memilih Golput karena mereka merasa Pemilu tidak membawa perubahan kepada sistem yang lebih baik”.⁴⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Labib

C. Golput dalam Pandangan Masyarakat Surabaya

Masyarakat dalam hal ini merupakan pelaku Golput serta obyek sorotan baik dari kalangan elite politik serta lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan himbauan agar tidak Golput seperti MUI. Perilaku Golput masyarakat tidak muncul begitu saja, ada banyak hal yang turut mendorong munculnya perilaku Golput, selain keadaan sosial-ekonomi masyarakat, faktor sistem politik dan sistem Pemilu turut memicu terjadinya Golput. Berikut ini penulis paparkan masing-masing faktor tersebut:⁴⁵

a) Faktor Sosial-Ekonomi

Sebagian besar masyarakat berlatar belakang pendidikan memadai. Pendidikan tinggi cenderung aktif berpolitik, sebaliknya masyarakat berpendidikan rendah cenderung pasif. Tapi pada kenyataannya justru kalangan terdidik yang membuat terobosan mengkampanyekan sikap Golput. Hal ini, karena kalangan terdidik, menyadari tugas dan peran yang harus dimainkan, apalagi dirinya terlanjur menerima label pembela hak-hak sipil.

b) Faktor Rendahnya Kepercayaan Politik

⁴⁴Media umat,

⁴⁵ Mardatillah, “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Golput”, Makalah pada jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

Ketidak hadiran pemilih pada pesta demokrasi mesti memiliki pesan politik, setidaknya bentuk kejenuhan. Salah satu makna pesan tersebut adalah rasa apatis atau tidak percaya terhadap hal-hal yang berbau politik. Ketidakpercayaan rakyat sebagai potret buram perpolitikan Nasional. Sebab, tidak mungkin rakyat memberikan respon sinis jika hanya persoalan kecil, namun kekecewaan yang dirasakan masyarakat disebabkan oleh hal-hal kecil yang berulang-ulang terjadi.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah menyebabkan mereka bersikap:⁴⁶

1. Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang terkait dengan persoalan politik dan kelembagaannya;
2. Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah, dsb., sehingga mereka cenderung hopeless.⁴⁷

⁴⁶ Mechael Rush and Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, cet III, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2003), 144.

⁴⁷Tidak ada harapan, yaitu sikap putus asa yang menyerang seseorang ketika dihadapkan pada suatu pilihan lihat Pius A. Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer...*, 232

3. Alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.⁴⁸
4. Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.⁴⁹

Banyak sekali pendapat masyarakat terhadap Golput, dan pendapat tersebut tidak jauh beda dengan faktor yang disebut di atas. Namun pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat juga dipengaruhi oleh informasi dan kualitas keilmuan mereka. Oleh karena itu akan dikemukakan beberapa pandangan masyarakat terhadap Golput.

Seperti yang dikemukakan oleh Misbahul Munir, seorang pengusaha. Ia mengatakan bahwa:

“Golput merupakan sikap apatis, karena masyarakat banyak yang kurang mempercayai pimpinan dan pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat”.

Ia juga mengemukakan pendapat pakar hukum

“Menurut pakar tata hukum politikus kebanyakan pragmatis dan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki harta”.⁵⁰

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh .

⁴⁸Pengasingan diri, Ibid, ..., 21.

⁴⁹Sikap masa bodoh, Ibid, ..., 33.

⁵⁰Misbahul Munir, *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2014.

“Para kandidat yang dicalonkan pada pilpres 2014-2019 dianggap tidak memenuhi persyaratan seorang pemimpin. Apalagi di daerah saya, saya mencoblos pun tidak dapat merubah nasib kandidat yang saya anggap baik (daripada kandidat yang lain) dan saya pilih untuk menang. Suara yang saya sumbangkan tidak dapat mengubah nasibnya di daerah saya. Karena terlalu banyak money politik yang dikeluarkan oleh lawan.”⁵¹

Selain kedua pendapat di atas yang dikemukakan oleh masyarakat terdapat pandangan-pandangan lain yang masyarakat terhadap Golput, diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Amin bahwa:

Sejumlah masyarakat yang memilih untuk Golput dalam Pilpres kemarin mengaku tidak ada calon yang memberikan uang, berbeda dengan Pileg yang lalu, banyak calon dewan yang memberikan uang pada pemilihnya, “tidak ada uangnya mbak, mending bekerja saja, kalau kita meninggalkan pekerjaan, kita tidak akan mendapatkan uang, kita rugi”. Ungkap salah satu warga wonocolo yang memilih Pilpres pada Pileg kemarin.⁵²

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, ditemui di kosnya, daerah wonocolo gg 8, ia berasal dari luar pulau, dia mengaku memilih Golput karena jarak yang terlalu jauh.

“Males pulang mbak, waktunya juga mepet dengan UAS, lagian kalaupun saya pulang belum tentu saya bisa memilih, karena pada waktu Pileg kemarin saya tidak terdaftar dalam daftar memilih, jadi saya memang sudah kehilangan hak memilih saya”.⁵³

Dari pendapat-pendapat di atas tentang Golput dapat dikatakan bahwa yang terjadi sekarang tidaklah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat, melainkan sebagai bentuk kekecewaan. Namun yang lebih banyak adalah sikap

⁵¹Nur Fadilah, *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2014.

⁵² Amin, *wawancara*, Wonocolo, 04 Agustus 2014

⁵³ Nuril Aisya, *Wawancara*, Surabaya, 04 Agustus 2014.

malas atau apatis terhadap pemerintah yang mereka anggap tidak sesuai dengan undang-undang atau hukum yang mereka buat sendiri.

D. Undang-Undang tentang Hak Pilih dalam Pemilu dan HAM

Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu dan dijadikan dalil pembenaran logika Golput dalam Pemilu di Indonesia yaitu UU No 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1, dalam UU ini mengatur tentang hak seseorang dalam memilih atau meyakini politiknya, mereka berhak menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam Pemilu. Selanjutnya, dalam UU No 10 tahun 2012 tentang Pemilu disebutkan dalam Pasal 19 ayat 1, bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, dalam UU tersebut kalimat yang tercantum adalah hak bukan kewajiban, sehingga ketika seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tidak merupakan suatu pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang patut ditimpakan pada masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu atau Golput, kecuali ada seseorang yang dengan sengaja membuat orang lain kehilangan hak pilihnya, maka dipidana atau denda sesuai dengan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 292 ayat 1 dan pasal 301 ayat 3. Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 1999-2002, tercantum dalam Pasal 28 E, dalam undang-undang ini Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kata bebas dalam pasal ini berarti hak memilih

yang dimiliki masyarakat bebas digunakan atau tidak yang kemudian dikenal dengan kata Golput.

Adapun undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu adalah sebagai berikut:

Undang-undan No.8 Tahun 2012

Bab IV

Hak Memilih

Pasal 19

- 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.⁵⁴
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar memilih.⁵⁵

Bagian kedua

Kejahatan

Pasal 292

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)⁵⁶

Pasal 301

Ayat (3)

⁵⁴ Toni Apriantono dkk, *UU RI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD DAN DPRD...*, 29

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.,90.

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan / menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya / memilih partai tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam jutarupiah)⁵⁷

Undang-undang No.39 Tahun1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Bagian kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 23

Ayat (1)

Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.⁵⁸

Pasal 25

Ayat (1)

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Undang-Undan no 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Bagian I

Ketentuan Umum

⁵⁷ Ibid.,91.

⁵⁸ Toni Apriantono dkk, UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,(Bandung: Naunsa Cendekia, 2013), 7.

⁵⁹ Ibid.,8

Pasal 1

- 1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil, mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum bebas, rahasia
- 3) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan RI.
- 4) Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD I dan DPRD II, kecuali untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 5) Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (4) juga untuk mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 6) Pemberian suara dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk memilih.
- 7) Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.⁶⁰

Menurut Prof Dr Djohermansyah DjohanDirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyatakan bahwa tidak memilih satu pun dari semua calon

⁶⁰Departemen Kehakiman RI, *UURI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu...*,4

presiden, kepala daerah maupun calon anggota legislatif dalam Pemilu hukumnya boleh karena Golput merupakan sikap politik yang dilindungi undang-undang. "Kalau dalam UU yang berlaku saat ini, itu statusnya ya boleh saja, tidak mandatori atau wajib memilih calon yang ada karena masyarakat ini kan sedang belajar berdemokrasi, kalau dimandatorikan kuatir memberikan efek yang tidak baik juga bagi masyarakat."⁶¹

Selain karena kelelahan terlalu sering ikut Pemilu maupun faktor ekonomis, menurut Djohermansyah Golput juga terjadi lantaran calon kepala daerahnya tidak memiliki kapasitas yang memadai, sehingga malas memilih, faktor ketidakpercayaan kepada parpol yang kerap terlibat korupsi juga sangat berpengaruh, ada yang menilai calon yang ada tidak akan membawa pada perubahan sehingga mereka tidak pergi ke bilik suara, ada juga yang tidak mau berpartisipasi karena alasan ideologi tertentu.

Senada dengan Djohermansyah, menurut Wahyudi al Maroky fenomena Golput disebabkan Partai politik saat ini sepintas hanya sebagai mesin untuk memenangi Pemilu/pilkada dan kepentingan sekelompok elite politik. Apalagi banyak oknum menjadikan partai politik sebagai mesin uang. Rakyat juga masih ingat janji manis para politisi yang kemudian mereka berkhianat untuk mencampakkan 'kepercayaan rakyat'. Berbagai Kasus korupsi, asusila dan kasus lainnya telah mendorong sebageian rakyat untuk menjadi *Golput*.⁶²

⁶¹Media Umat Edisi 119, Jum'at (2-16 Januari).

⁶²Ibid.,